



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 28 April 2023

Nomor : 0042/PM.00.01/K.KI/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –
Tempat

Sebagaimana akan dilaksanakannya pendaftaran calon pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 349); dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau:

1. KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memberikan aksesibilitas seluruh fitur Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pada setiap Program/Kegiatan di tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan kecuali fitur yang terkait dengan upload, edit dan menghapus dokumen;
2. KPU Provinsi Kalimantan Timur memberikan dan/atau memfasilitasi akses Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta memastikan fungsinya dapat berjalan dengan baik;
3. KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi Silon kepada bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Timur;
4. KPU Provinsi Kalimantan Timur mematuhi dan memastikan prosedur pendaftaran, verifikasi administrasi dan penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara) dan penetapan DCT (Daftar Calon Tetap) bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

5. KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menerima dan meneliti kelengkapan dokumen fisik maupun dokumen upload pada Aplikasi Silon dilakukan secara teliti dan adil kepada seluruh bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Provinsi Kalimantan Timur dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Provinsi Kalimantan Timur serta memastikan kelengkapan dan legalitas serta pemenuhan persyaratan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. KPU Provinsi Kalimantan Timur mendirikan helpdesk di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur guna memberikan informasi kepada masyarakat dan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Kalimantan Timur serta bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Provinsi Kalimantan Timur terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam proses tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat ditindaklanjuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H